

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tradisi barter merupakan hal yang sudah kuno, pada zaman sebelum ditemukannya uang manusia pada zaman dulu menggunakan sistem barter untuk bertransaksi. Barter sendiri memiliki arti kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang terjadi tanpa perantara uang. Barter juga menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya, dengan kata lain barter secara nyata menghadirkan segalanya yang alami. (Blikololong, 2010:3).

Barter bisa disebut sebagai salah satu bentuk awal perdagangan. Sejarah barter dapat ditelusuri kembali hingga 6000 sebelum masehi oleh masyarakat mesopotamia (Wahida, 2018:4). Keuntungan dari sistem barter ini karna transaksinya tidak memerlukan uang, hal tersebut menjadi salah satu alternatif yang sangat ampuh dalam perekonomian modern, anda bisa menyimpan uang untuk kebutuhan lain yang tidak bisa dilakukan dengan sistem barter seperti pembayaran utilitas ataupun bunga pinjaman. Namun, kelemahan utama dari barter adalah tidak adanya kriteria standar untuk menentukan nilai barang dan jasa yang rawan mengakibatkan perselisihan bahkan bentrokan. Meskipun sistem barter tetap hidup dalam berbagai bentuk walaupun dalam kegiatan ini pasti suatu barang tidak memiliki arti dan beberapa kekurangan lainnya, namun sistem barter ini sangatlah penting karena bisa dijadikan solusi yang ampuh ketika nilai mata uang menjadi turun menurun karena adanya inflasi terhadap mata uang. Seiring dengan penemuan uang dan perkembangan

zaman teknologi yang semakin canggih, barter mulai ditinggalkan masyarakat karena sistem barter ini dinilai tidak efektif dalam transaksi perdagangan (Pratama, 2020: 5). Tetapi pada kenyataannya di era modern ini sistem barter masih ada di Kecamatan Kaledupa khususnya di Pasar Sampuawatu.

Tradisi barter di Pasar Sampuawatu merupakan sebuah tradisi turun temurun yang perlu dipertahankan, karena tukar menukar yang sering dilakukan oleh nenek moyang terdahulu harus senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Kaledupa. Selain itu karena kurangnya perekonomian masyarakat yang tidak mencukupi kebutuhan keseharian. Sebutan untuk barter dalam pasar ini yaitu *Pobolosi*, yang memiliki arti tukar menukar barang dengan barang, yang dilakukan oleh nelayan dengan menjajakan hasil tangkapannya menggunakan perahu kecil (koli-koli) berupa ikan basah dari berbagai jenis ikan dan Petani yang juga menjajakan hasil perkebunannya berupa jagung, umbi-umbian dan sebagainya. Pasar ini memiliki kaitan yang sangat erat untuk keberlangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Biasanya, kebutuhan pokok yang dapat dibarterkan salah satunya seperti kasoami, jagung, pisang, umbi-umbian, sayur-sayuran buah-buahan dan berbagai jenis ikan laut. Proses *Pobolosi* yang terjadi di pasar ini termasuk unik karena orang gunung dan orang pantai (Bajo) menjajakan barangnya dengan bahasa daerah dan dialek yang berbeda-beda, dan anehnya mereka saling mengerti satu sama lain. Di sinilah terjadi pembauran budaya antara orang gunung dan orang pantai, jangan heran jika orang yang berasal dari daerah ini kadang menguasai beberapa bahasa daerah sekaligus, tidak mengherankan karena bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting, tidak semua orang kampung mengerti bahasa Indonesia, apalagi ketika harus saling bertukar dengan ibu-ibu yang sudah lanjut usianya.

Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di pasar sampuawatu tentang praktik *Pobolosi* tersebut masih banyak pedagang yang curang dalam bertransaksi sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pembeli, dimana harga ikan kadang tidak sebanding dengan harga pisang dan umbi-umbian, seperti pada saat musim ombak, maka harga ikan akan naik drastis. Terkadang pula apabila hari ini ikan tidak terjual habis, maka nelayan akan menjualnya lagi di hari esok dengan harga yang sama dengan harga ikan yang kemarin. Begitu Pula dengan umbi-umbian & sayuran, apabila tidak terjual habis maka akan dijual kembali di hari esok dengan harga yang sama. Walaupun terkadang dalam dagangan mereka sebagian telah rusak/layu, tapi masih tetap dijual dengan harga yang sama (Observasi awal Ibu Sitti Maryam,2022).

Dalam ajaran Islam, ada beberapa etika yang harus dipatuhi umatnya khususnya dalam melakukan aktivitas jual beli antara lain yaitu, harus bersifat jujur, transparan, dan adil terhadap barang yang akan dijual kepada orang lain misalkan seperti barang itu cacat atau bagus, tidak ada paksaan atau tipuan antara kedua belah pihak yang akan melakukan jual beli, serta menyempurnakan takaran dan timbangan (Abdul Rahman dkk,2010: 82). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa :29)

Suatu kondisi yang membolehkan pertukaran antara barang dalam Islam yaitu *sawaan bi sawain* (sama jumlahnya), *mistlan bi mistlin* (sama mutunya), dan *yadan bi yadin* (sama waktu penyerahannya). Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dengan menuangkannya ke dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Pobolosi* Sebagai Transaksi Barter Di Pasar Sampuawatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi”.

1.2 Fokus Penelitian

Mengingat luasnya permasalahan yang menuntut jawaban peneliti dan adanya keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka peneliti membatasi masalah ini hanya meneliti Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Pobolosi* Sebagai Transaksi barter di Pasar Sampuawatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *Pobolosi* di Pasar Sampuawatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi?
2. Kenapa Menggunakan *Pobolosi* Sebagai Media Transaksi?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Tradisi *Pobolosi* di pasar Sampuawatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka peneliti mengambil tujuan penelitian sebagai berikut, yakni:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Pobolosi* di Pasar Sampuawatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi!

2. Untuk menganalisis penggunaan *Pobolosi* sebagai media transaksi!
3. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi *Pobolosi* di Pasar Sampuawatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi!

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yaitu pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta pemikiran baru bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari Khususnya Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah, tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Pobolosi* sebagai Transaksi Barter di Pasar Sampuawatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi”

2. Secara Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang berbeda tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Pobolosi* sebagai Transaksi Barter di Pasar Sampuawatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi”

1.6 Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran pemahaman yang jelas terhadap suatu penelitian, serta agar tidak menimbulkan salah tafsir, maka penulis memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian, sehingga bisa lebih untuk memusatkan dan

menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri atau mengukur variabel melalui penelitian.

1. *Pobolosi* adalah tradisi tukar menukar yang dilakukan oleh nelayan dengan menjajakkan hasil tangkapannya menggunakan perahu kecil (katinting) berupa ikan basah dari berbagai jenis ikan dan Petani yang juga menjajakkan hasil perkebunannya berupa jagung, umbi-umbian dan sebagainya (Observasi awal Pak Aidi, 2022).
2. ‘Urf adalah segala sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu (Suwarjin,2012:139). Al-‘urf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu tradisi/adat kebiasaan masyarakat di Pasar Sampuawatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi.
3. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah, tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja. tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta (Abdullah, Abdul ghani 1994:10).